



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH


Jln. Raya El Tari No. 52 Telp (0380) 833145, Fax (0380) 832711

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 238. /KEP/HK/2020

TENTANG

PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2019
UNTUK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembayaran insentif untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor triwulan IV tahun anggaran 2019 belum direalisasikan karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan sampai dengan 31 Desember 2019, melampaui target penerimaan sehingga insentif dari kelebihan target dimaksud dialokasikan di tahun anggaran berikutnya;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Perubahannya, telah ditetapkan Alokasi Utang Insentif Pajak kepada Penerima Insentif Tahun 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Pembayaran Insentif Tahun Anggaran 2019 Untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 053);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 024) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Pembayaran Insentif Tahun Anggaran 2019 Untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- KEDUA** : Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - b. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- KETIGA** : Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan pembagian sebagai berikut:
- Gubernur sebesar 40% (empat puluh persen);
 - Wakil Gubernur sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - Sekretaris Daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 JULI 2020

h a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan). *f*